SALINAN



KETETAPAN Nomor 103/PUU-XIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan



ah Konstit

- bertanggal 11 Agustus 2015 dari Imran, S.H dan H. Muklisin, S.Pd dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 4 Agustus 2015, memberi kuasa kepada M. Husni Chandra, S.H., M.Hum., Moh. Irson, S.H., Herdian Asmi, S.H., M. Jayanto, S.H., Firman Raharja, S.H., David Afrizal, S.H., Mujaddid Islam, S.H., Aprili Firdaus Sakamta, S.H., M.H., Djarot Indra Kurnia, S.H dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 103/PUU-XIII/2015 pada tanggal 26 Agustus 2015, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa terhadap Perkara dengan registrasi Nomor 103/PUU-XIII/2015 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 215/TAP.
 MK/2015 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk
 Memeriksa Permohonan Nomor 103/PUU-XIII/2015,
 bertanggal 26 Agustus 2015;
 - Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 216/TAP.MK/2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 1 September 2015;
- c. bahwa terhadap Perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada

Jah Konstitus

- tanggal 8 September 2015 dan sidang perbaikan permohonan pada tanggal 21 September 2015;
- d. bahwa Panel Hakim Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 21 September 2015, telah menerima surat bertanggal 16 September 2015 yang pada pokoknya para Pemohon menarik kembali Permohonan perkara Nomor 103/PUU-VIII/2015.
- e. bahwa terhadap penarikan kembali Permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada tanggal 28 September 2015 telah menetapkan penarikan kembali Permohonan perkara Nomor 103/PUU-XIII/2015 beralasan menurut hukum;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

- Jah Konstitus 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
 - 2. Permohonan para Pemohon dengan Registrasi Perkara Nomor 103/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
 - 3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 10.33 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili

dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Manahan M.P Sitompul

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan